



PUTUSAN
Nomor 976/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT JAFRA COSMETICS INDONESIA, NPWP: 02.389.135.1-018.000, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai Lobby Wing B, C dan D Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Koh Saw Choo, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5293/PJ/2020 tanggal 20 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010739.15/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan seluruh koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah Lebih Bayar Rp498.801.000,00, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	111.015.903.105
2	Harga Pokok Penjualan	27.918.844.398
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)	83.097.058.707
4	Biaya Usaha	81.098.669.514
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	1.998.389.193
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	(1.071.533.792)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
	d. Lain-Lain	-
	e. Jumlah (a+b+c+d)	(1.071.533.792)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8	Penyesuaian fiskal:	
	a. Penyesuaian fiskal positif	8.918.108.857
	b. Penyesuaian fiskal negatif	2.174.943.438
	c. Jumlah (a-b)	6.743.165.419
9	Penghasilan neto luar negeri	-
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	7.670.020.820
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12	Kompensasi kerugian	7.670.020.820
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	-
15	PPh terutang (tarif x 14)	-
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-
17	Jumlah PPh terutang (15+16)	-
18	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	-
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	-
	b.1. PPh pasal 21	-
	b.2 PPh pasal 22	498.801.000
	b.3 PPh pasal 23	-
	b.4 PPh pasal 24	-
	b.5 Lain-Lain	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	498.801.000
	c. Dibayar sendiri:	
	c.1. PPh pasal 22	-
	c.2. PPh pasal 25	-
	c.3. PPh pasal 29	-
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	-
	c.5. Fiskal Luar Negeri	-

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021



	c.6. Lain-Lain	-
	c.7. Jumlah c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6	-
	d. Diperhitungkan:	
	d.1 SKPPKP	-
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.3)	498.801.000
19	Pajak yang (lebih)/kurang dibayar (17-18.e)	(498.801.000)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010739.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 13 September 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/018/17 tanggal 19 Juli 2017, atas nama PT Jafra Cosmetics Indonesia, NPWP 02.389.135.1-018.000, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai Lobby Wing B, C dan D Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini;
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor 010739.15 terkait dengan Koreksi atas Interest Expense sebesar Rp 3.630.039.931 yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/018/17 tanggal 19 Juli 2017 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00296/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/018/17 tanggal 19 Juli 2017;
4. Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan di tahun 2015 adalah berstatus Lebih Bayar 498.801.000 dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak tersebut beserta bunga dan penalti yang terkait dengan koreksi Interest Expense tersebut di atas;

Atau jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00296/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 13 September 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/018/17 tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.389.135.1-018.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Interest Expense/Biaya Bunga sebesar Rp3.630.039.931,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Interest Expense/Biaya Bunga sebesar Rp3.630.039.931,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum karena telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* berupa *interest expense* adalah merupakan biaya bunga atas pinjaman yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemegang Sahamnya yaitu Jafra Holding Company B.V. sebesar Rp3.630.039.931,00 seharusnya pinjaman ke Pemegang Saham tersebut tidak berbunga karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan merugi, dan apabila pinjaman Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemegang Saham tersebut tetap ada bunganya, hanya akan menambah kesulitan keuangan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan alasannya bahwa bunga pinjaman yang dibebankannya merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JAFRA COSMETICS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 976/B/PK/Pjk/2021